

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KESETARAAN GENDER

Mohammad Muchlis Solichin

Abstrak: Dalam realitas aktual kehidupan masyarakat Muslim telah terjadi proses ketimpangan dalam relasi gender yang betul-betul berlawanan dengan semangat fitri Islam yang sangat menjunjung tinggi dan mendambakan kesetaraan gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ketimpangan dimaksud seringkali dijustifikasi oleh tafsir ajaran agama, sehingga untuk mengubahnya, sangat diperlukan kemauan secara kultural dan struktural dalam mengubah paradigma pendidikan agama Islam menuju equalitas gender. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan pendidikan agama berbasis kesetaraan gender dengan mengemukakan beberapa model strategi dalam aplikasinya.

Kata kunci: Pendidikan agama Islam, kesetaraan gender, *gender mainstreaming*, *additive approach*.

Pendahuluan

Pada beberapa dekade ini, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran bahwa secara substansial manusia adalah setara, maka kesetaraan gender¹ semakin gencar disuarakan, baik oleh kalangan laki-laki maupun kaum perempuan. Wacana tersebut semakin semakin penting untuk dikembangkan baik pada *level* akademis maupun aksi

¹Kesetaraan gender sering didefinisikan sebagai suatu konsep atau perilaku yang memandang laki-laki dan perempuan sebagai sesama makhluk Tuhan dengan status yang sejajar, *equal*, tanpa *stereotyping*, subordinasi dan dominasi serta saling melengkapi dan saling membutuhkan, dengan tetap memperhatikan kodratnya secara seksual. Artinya, laki-laki tidak mesti di sektor publik dan perempuan tidak mesti di sektor domestik, sehingga tidaklah dipandang sebagai *aib* bagi seorang perempuan melakukan pekerjaan di sektor publik seperti mengurus partai, bekerja kasar atau pun lainnya demi memperoleh penghasilan dan atas dasar itu pula tidak dapat dinilai--kecuali terpuji—seorang laki-laki (atau lebih khusus suami) yang membantu isterinya dalam urusan rumah tangga.

sosial mengingat ketidakadilan gender seringkali dijustifikasi oleh nilai-nilai keagamaan, sehingga untuk mengubahnya menjadi semakin riskan karena acap kali mereka yang meneriakkan kesetaraan tersebut dianggap telah melanggar nilai-nilai fitri agama.

Perspektif Islam tentang Kesetaraan Gender

Sehubungan dengan perspektif Islam tentang kesetaraan gender, al-Qur'an menegaskan bahwa (1) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, (2) laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah, (3) laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, (4) Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5) laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.²

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar pengabdianya (QS. al-Nahl : 97). Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal (QS. al-Hujurât : 19). Kekhususan yang diperuntukkan kepada laki-laki seperti suami lebih tinggi di atas isteri, laki-laki pelindung perempuan, laki-laki memperoleh warisan lebih banyak dan diperkenankannya laki-laki berpoligami, tidak serta merta menyebabkan laki-laki menjadi hamba-hamba utama. Kelebihan-kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran publik dan sosial "lebih"³ ketika ayat-ayat al-Qur'an tersebut diturunkan.

²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur'an*. (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 247-268.

³Laki-laki memperoleh otoritas persaksian satu berbanding dua dengan perempuan karena ketika itu fungsi dan peran publik berada dipundak laki-laki. Kekurangan "akal" dan "agama" (*naqisat aql wa din*) –sebagaimana dinyatakan dalam hadits— sehingga banyak kaum perempuan masuk neraka, tidak boleh dipahami Islam telah mendiskreditkan perempuan. Kata kekurangan akal dalam hadits tersebut tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai dan melampaui prestasi kreatifitas akal dan ibadah laki-laki. Demikian pula kekurangan agama tidak bisa dilekatkan kepada perempuan. Kekurangan agama –kalaulah boleh disebut demikian- terjadi pada diri perempuan karena memang hanya perempuanlah yang menjalani masa menstruasi. Laki-laki tidak menjalani siklus menstruasi sehingga ia tidak boleh meninggalkan ibadah-ibadah wajib tanpa alasan lain yang dapat dibenarkan. Peniadaan sejumlah ibadah dalam masa menstruasi adalah dispensasi khusus bagi

Demikian pula, dalam posisinya sebagai khalifah, al-Qur'ân tidak menunjuk kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu⁴. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan mempertanggungjawabkan tugas kekhalifahannya di bumi sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

Laki-laki dan perempuan pun sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan (QS. al-A'râf : 172). Dalam al-Qur'ân tidak ditemukan satu ayat pun yang menunjukkan keutamaan seseorang karena faktor jenis kelamin atau karena keturunan suku bangsa tertentu. Kemandirian dan otonomi perempuan dalam tradisi Islam sejak awal begitu kuat⁵.

Kemudian, ditinjau dari perspektif sejarah, perilaku Muhammad saw. terhadap kesetaraan gender adalah pada realitasnya Nabi

perempuan dari Tuhan. Mereka tidak dikenakan akibat apa pun dari Tuhan karena menjalani proses menstruasi. Kekurangan akal (*Nuqsan al-'aql*) masih dapat dipertanyakan lebih lanjut apa yang sesungguhnya dimaksud kata *al-'aql* pada masa Nabi. Jika kekurangan akal dikaitkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian berhubungan dengan faktor budaya, maka bisa saja dipahami maksud kekurangan akal tersebut adalah keterbatasan penggunaan fungsi bagi perempuan karena adanya pembatasan-pembatasan budaya, sehingga sifatnya bukan permanen atau alamiah. Demikian pula kekurangan agama yang dihubungkan dengan halangan perempuan untuk melakukan sejumlah ibadah dengan alasan "tidak bersih" memerlukan keterangan lebih lanjut karena halangan itu bukan kehendak perempuan, tetapi sesuatu yang alamiah yang mendapatkan dispensasi dari Tuhan, sehingga banyaknya perempuan dalam neraka dalam hadits mungkin saja karena populasi perempuan lebih besar dari pada laki-laki sehingga proporsional jika perempuan lebih banyak di dalam neraka daripada laki-laki.

⁴ Periksa QS. Al-Baqarah/2: 30, dan QS. Al-an'am/6: 165.

⁵ Buktinya, perjanjian *bay'at*, sumpah dan *nazar* yang dilakukan oleh perempuan mengikat dengan sendirinya sebagaimana halnya laki-laki. Periksa QS. Al-Ma'idah/5: 89 dan QS. Al-Mumtahanah /60: 12. Dalam tradisi Yahudi-Kristen, seorang perempuan hidup di dalam pangkuan ayah, maka perjanjian, sumpah dan nazarnya dapat digugurkan oleh ayah yang bersangkutan. Jika seorang perempuan hidup dalam pangkuan suaminya, maka perjanjian, sumpah dan nazarnya dapat digugurkan oleh suaminya. Sebagai contoh dalam Kitab Bilangan 30: 5 dinyatakan: *Tetapi jika ayahnya melarang dia (anak perempuan) pada waktu mendengar itu (nazar dan janji perempuan kepada Tuhan) maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku, dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarangnya.*

Muhammad mendemonstrasikan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas sosial, mulai dari kewirausahaan, politik sampai kepada peperangan.⁶

Ketika Nabi wafat, semangat kesetaraan gender yang diintrodusir Rasulullah berangsur-angsur hilang dan tidak dilanjutkan oleh para penguasa Islam berikutnya. Buktinya, setelah Abu Sufyan--pendiri *daulah* Umayyah—mengambil alih kekuasaan dan memindahkan pusat kekuasaan politik Islam ke Damaskus—kota ini terkenal sebagai basis Yahudi dan Kristen dengan segala bias gendernya—banyak mengintrodusir norma-norma lokal kota bekas jajahan Romawi-Bizantium⁷. Demikian pula setelah rezim Bani Abbasiyah merebut kekuasaan dan memindahkan ibukota ke Baghdad yang bertetangga dengan pusat kekuasaan Persia, dengan tradisi missoginis Sasanid Persia, mengintrodusir pandangan *stereotype* terhadap perempuan seperti yang banyak terlihat dalam banyak kitab fiqh yang disusun di kota tersebut.⁸

Dengan kultur kekuasaan yang mentoleransi budaya setempat itulah, pada akhirnya membangkitkan kembali “alam bawah sadar” epistemologi maskulin yang sudah berlangsung lama di kawasan Timur Tengah⁹ sehingga terjadi pandangan bias gender, yang pada gilirannya

⁶Nasaruddin Umar, “Metode Penelitian Berperspektif Gender tentang Literatur Islam”, dalam Lathiful Khuluq, Peny. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga ICIHEP Pustaka pelajar, 2002), hlm. 103. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada generasi sahabat terdapat 1232 sahabat perempuan yang beraktifitas di dunia ilmu. Pada masa Nabi Muhammad dan sahabatnya, banyak perempuan/isteri yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Um Satim binti Malhan, Shafiyah binti Huyay. Istri nabi yang lain, Zaynab binti Jahsyi aktif bekerja sebagai penyamak kulit binatang dan Raythah, istri Abdullah bin Mas’ud sangat aktif bekerja karena ekopnomi keluarganya tidak mencukupi. Periksa M. Quraish Shihab, “Kesetaraan Gender”, dalam Umar, *Argumen Kesetaraan*, hlm. xxxv. Bandingkan Husien Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 137-145.

⁷ Misalnya tradisi *harem* (gundik) kembali menjadi aktual di kalangan bangsawan dan penguasa Bani Umayyah.

⁸Umar, *Metode Penelitian*, hlm. 105.

⁹Maskulinisasi epistemologi sudah berlangsung lama di kawasan Timur Tengah jauh sebelum al-Qur’ân diturunkan, dunia epistemologi sudah dipengaruhi kosmologi, mitologi dan peradaban kuno yang cenderung misoginis di kawasan ini seperti kosmologi Mesir kuno di selatan, mitologi Yunani kuno di Barat, tradisi Yahudi-

apa yang diintrodusir oleh Nabi Muhammad menjadi terpendam dan dikuasai oleh tradisi besar tersebut, bahkan ajaran dan peninggalan Nabi tersebut ditafsirkan dalam bingkai diskriminasi gender,¹⁰ yang seolah-olah dikorelasikan pada ajaran Islam ideal. Padahal sesungguhnya penafsiran terhadapnya yang—sangat boleh jadi—“melenceng” dari elan profetis Islam sebagai *rahmatan li al-‘alamîn*.

Urgensi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kesetaraan Gender

Dengan menyimak betapa telah terjadi “tafsir yang melenceng” terhadap ajaran Islam tentang kesetaraan gender yang ditransformasi secara lestari melalui praktik pendidikan agama Islam yang berlangsung berabad-abad, maka perlu diadakan reorientasi, bahkan dekonstruksi terhadap struktur bangunan tafsir materi pendidikan agama Islam tersebut, dengan mengacu pada ajaran al-Qur’ân dan praktik teladan Nabi Muhammad saw.

Untuk itu diperlukan strategi pengarusutamaan kesetaraan gender melalui bahan ajar pendidikan agama Islam mengingat kehidupan mayoritas Muslim menunjukkan realitas aktual ketimpangan faktual sebagai berikut *pertama*, pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Muslim di Jawa misalnya, merupakan cerminan dari sistem pengetahuan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang terserap dari budaya Jawa dan tafsir ajaran agama yang disosialisasikan melalui

kristen di sepanjang Laut Merah, peradaban Sasania-Zoroaster di Timur yang berpusat di Ktesipon, Mesopotamia. Umar,”Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Gender: Pendekatan Hermeneutik”, dalam Khuluq, Peny. *Rekonstruksi Metodologis* hlm. 107.

¹⁰Seperti yang telah ditunjukkan Nasaruddin Umar dalam disertasinya yang menyebutkan paling tidak terdapat 10 pintu bias gender dalam penafsiran teks al-Qur’ân, yaitu (1) pembakuan tanda huruf, tanda baca dan *Qira’at*, (2) pengertian kosa kata (*mufradat*), (3) penetapan rujukan kata ganti (*dhamir*), (4) penetapan batas pengecualian (*istisna*), (5) Penetapan arti huruf *‘athaf* (6) bias dalam struktur bahasa, (7) bias dalam kamus bahasa Arab, (8) bias dalam metode tafsir, (9) pengaruh riwayat *israilliyat*, dan (10) bias dalam pembakuan dan pembakuan kitab-kitab fiqh. Penjelasan elaboratif tentang hal tersebut periksa Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 268-299. dalam karyanya yang lain, disamping 10 pintu tersebut, masih terdapat dua pintu lagi yakni (1) bias dalam pembakuan kitab hadits dan (2) bias yang didasarkan pada mitos. Periksa Umar, “Metode Penelitian”, hlm. 99-102.

sentral pendidikan yaitu pesantren, madrasah dan sekolah.¹¹ *Kedua*, beberapa penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan pesantren masih banyak diwarnai oleh gaya kepemimpinan paternalistik. Banyak pesantren yang menggunakan kitab *'Uqûd al-Lujjain* yang mengungkapkan hak dan kewajiban suami istri dengan proporsi yang tidakimbang.¹²

Atas dasar fakta-fakta tersebut, jelas sangat dibutuhkan suatu usaha pengarusutamaan gender dalam sistem pengetahuan masyarakat Islam, dan hal ini tidak bisa lain kecuali dilakukan dengan ikhtiar pengarusutamaan gender melalui pendidikan.

Diakui atau tidak, pendidikan merupakan kunci utama bagi terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena pendidikan disamping merupakan alat mentransformasi norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan mereka, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai baru.¹³ Karena itu, dalam lembaga pendidikan, sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat, sejak awal perlu diusahakan terwujudnya keadilan gender. Untuk mengarah pada terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan *pertama*, memberlakukan keadilan gender dalam pendidikan dan menghilangkan pembedaan pada peserta didik, *kedua*, mengupayakan keadilan keadilan di kalangan pimpinan, *ketiga*, meredam sebab-sebab terjadinya kekerasan dan diskriminasi melalui materi pengetahuan yang diajarkan, proses pembelajaran yang dilakukan dan menentang segala ide dan pemikiran yang mengandung *stereotyping*.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa kurikulum merupakan unsur utama bagi terlaksananya pengarusutamaan gender dalam pendidikan¹⁴. Kurikulum pada dasarnya merupakan wadah atau sarana

¹¹ Periksa Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*.

¹² Periksa Susilaningsih dan Agus M. Najib, ed. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijogo dan McGill IISEP, 2004), hlm. 4.

¹³ Dengan kata lain, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Nilai dan norma tersebut ditransfer secara tekstual maupun kontekstual, baik melalui buku-buku teks yang digunakan maupun pada suasana proses pembelajaran.

¹⁴ Dinyatakan bahwa kurikulum, sesungguhnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat dan bahkan

untuk memuat dan mengembangkan visi dan misi yang dimiliki sebuah lembaga pendidikan supaya misi tersebut dapat terimplementasi dengan baik. Kurikulum tersebut kemudian akan dijabarkan dalam bahan ajar dengan segala perangkatnya, sehingga lembaga pendidikan yang memperjuangkan kesetaraan gender, dengan demikian akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai visi dan missinya yang kemudian akan terimplementasi melalui kurikulum beserta komponen dan pirantinya.

Atas dasar itu, pengarusutamaan gender melalui bahan ajar ini sedemikian penting dilaksanakan didasari oleh beberapa pertimbangan, *pertama*, pengalaman pendidikan memberi pengaruh yang signifikan terhadap bentuk nilai-nilai dan pola pikir yang dikembangkan oleh para pendidik, dimana keseluruhan pengalaman tersebut berpengaruh terhadap *mindset*, pola sikap dan perilaku rasional antara laki-laki dan perempuan¹⁵. *Kedua*, ketidakadilan gender telah menjadi realitas yang

negara mengenai isu-isu tertentu. Memang jika dilihat sepintas, kurikulum tampak hanya sebagai daftar mata kuliah, namun apabila dicermati, sampai ke silabinya, maka akan ditemukan beberapa asumsi yang sangat urgen, dan salah satunya adalah pandangan tentang budaya, kelas sosial dan gender. Periksa SN. Elliot, et.al., *Educational Psychology*. (Madison: Brown and Benchmark, 1999), hlm. 72.

¹⁵Sebagai contoh, hasil penelitian di UIN Sunan Kalijogo, sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu-ilmu keislaman sarat dengan proses transfer dan transformasi ajaran-ajaran Islam. Sebagian besar dosen, karyawan dan mahasiswa berlatar belakang pendidikan keagamaan dari pesantren dan madrasah, yang sampai batas tertentu masih sangat paternalistik. Pengalaman pendidikan pada lembaga seperti ini memberi pengaruh yang signifikan terhadap bentuk nilai dan pola pikir yang dikembangkan oleh para civitas akademiknya. Lebih jauh lagi kondisi seperti ini diperkuat oleh berbagai mata kuliah yang potensial mengandung ketimpangan gender seperti Mawaris, tafsir dan hadits, fiqh dan lain sebagainya yang materi pembahasannya banyak merujuk pada kitab-kitab klasik yang sarat dengan bias gender. Keseluruhan pengalaman tersebut berpengaruh terhadap pola sikap dan perilaku relasional antara laki-laki dan perempuan dari civitas akademika di UIN Sunan Kalijogo. Periksa Susilaningih, *Kesetaraan*, h. 4. Demikian pula penelitian yang diadakan oleh Achmad Muthali'in menyebutkan bahwa sosialisasi bias gender ada dan berlangsung dalam proses pembelajaran di sekolah, dengan bukti dapat dilihat dalam komponen-komponen proses pembelajaran seperti GBPP, Program Catur Wulan, Satuan Pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran dan buku pembelajaran. Juga tercermin dalam sistem sosial di sekolah, terutama tercermin dalam interaksi dan atau perlakuan guru terhadap siswa atau sesama siswa yang berlangsung di dalam maupun di luar

tidak terbantahkan hampir dalam setiap sektor kehidupan, buktinya *stereotyping*, subordinasi, marginalisasi, beban ganda dan kekerasan terhadap kaum perempuan kerap kali terjadi dan karena itu, diperlukan usaha sistematis dalam mengentaskannya, yakni dengan menyadarkan kaum perempuan akan hak-hak dan kewajibannya secara proporsional, dan pada sisi lain memberikan informasi argumentatif kepada laki-laki bahwa sesungguhnya apa yang diterima selama ini merupakan hal yang *gender biased*. *Ketiga*, internalisasi nilai-nilai yang tidak bias gender tersebut akan semakin efektif jika bertitiktolak pada materi-materi keagamaan, sehingga dengan menunjukkan bahwa telah terjadi manipulasi teks-teks keagamaan yang bias gender dan telah terjadi *misinterpretasi* terhadap doktrin-doktrin keagamaan, maka emosi dan kesadaran keagamaan generasi muda akan bergelora, untuk kemudian mereka bersikap kritis terhadap interpretasi tersebut, sehingga akhirnya terjadi dinamika interpretasi yang mengantarkan pada terciptanya dinamika pemikiran keagamaan yang sangat mempengaruhi terhadap dinamika kehidupan sosial.

Kemudian, strategi untuk mengintegrasikan materi gender dalam suatu kurikulum, agar terimplementasi konkrit dalam bahan ajar, paling tidak, ada empat level integrasi yang perlu ditempuh. *Pertama*, *contributions approach*. Pendekatan ini dilakukan oleh sistem dan kebijakan yang ada pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah gender dimasukkan secara eksplisit dalam kurikulum yang ada. *Kedua*, *additive approach*. Dalam pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa mengubah struktur kurikulum. Pemikiran dan ide-ide baru tentang gender dapat dimasukkan dan dikorelasikan dengan kurikulum yang ada. *Ketiga*, *transformational approach*. Pada pendekatan ini, tujuan, struktur dan perspektif yang ada dalam kurikulum semuanya dirombak dan diganti dengan tujuan dan perspektif yang sensitif gender. *Keempat*, *social action approach*. Pada pendekatan ini, siswa (mahasiswa) diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan mereka, yang dapat dilakukan dengan cara mendiskusikan

kelkas, baik dalam pelajaran kurikuler maupun ekstra kurikuler. Periksa Achmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2001).

mengenai konsep, peran dan relasi gender dalam masyarakat, seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa yang menyebabkan terjadinya diskriminasi itu, bagaimana keadaannya dalam kelas apa terjadi diskriminasi dan bagaimana diskriminasi tersebut mesti disikapi. Dengan pendekatan ini dimaksudkan agar siswa (mahasiswa) dapat melakukan kritik sosial bahkan dapat melakukan perubahan sosial.¹⁶

Demikianlah, dapat ditegaskan bahwa pengarusutamaan gender sedemikian urgen untuk disosialisasikan melalui bahan ajar, termasuk dalam materi keagamaan (apalagi memang banyak materi yang sangat *gender biased*) dengan pola, dapat memilih diantara keempat pendekatan yang telah ditawarkan di atas, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan. Memang sedapat mungkin, pola yang ideal--seperti pola *transformational* dan *social action approach*-- diterapkan dalam usaha mewujudkan perubahan yang radikal, namun jika dinamika kehidupan sosial tidak memungkinkan untuk mengambil pendekatan ideal, pola *additive approach* juga merupakan pilihan bijak, sebab yang dipentingkan adalah bagaimana terjadi perubahan dalam perspektif gender, sehingga ketidakadilan gender dapat ditekan, sampai ambang batas minimal, jika memungkinkan.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama berbasis kesetaraan gender dapat dilaksanakan dengan baik, asal ada kesungguhan dan kemauan baik secara kultural maupun struktural untuk melaksanakannya.

Sebagai implementasi kemauan baik kultural maupun struktural, maka *pertama*, perlu dirintis untuk dilaksanakannya *Gender Analysis Training* kepada para guru agama [Islam] pada semua tingkatan profesi--mulai guru agama SD sampai dosen--secara berkala, dengan mendatangkan para pakar tentang gender dalam segala cabangnya. *Kedua*, berusaha mengirim guru agama [Islam] secara periodik untuk mengikuti pertemuan--baik seminar, lokakarya, workshop dan lainnya--tentang gender sehingga pada akhirnya terbentuk *mindset* yang sensitif gender, atau paling tidak berkepedulian tentang gender. *Ketiga*,

¹⁶ Elliot, *Educational Psychology*, hlm. 72-73.

perlunya dibentuk suatu konsorsium yang bertugas menyusun silabi dan kurikulum yang berbasis gender, sehingga isu tentang gender dapat diaplikasikan secara sistematis dan mendasar serta tidak sekedar menggunakan *additive approach*, dimana jika berhenti pada pendekatan ini, sulit untuk menentukan keberhasilan *gender mainstreaming* dimaksud, untuk tidak menyatakan sekedar slogan belaka.

Keempat, lembaga pendidikan Islam hendaknya memulai dalam memelopori pengadaan buku-buku standar tentang gender di perpustakaan, sehingga akses guru agama [dan guru-guru lainnya] untuk mengkaji problem gender menjadi lebih terbuka. Pada gilirannya iklim demikian, akan menghadirkan suasana sinergis dalam mewujudkan akurasi sosialisasi wacana gender. *Kelima*, dari pemahaman akan kondisi riil wawasan guru agama tentang gender tersebut dapat ditentukan langkah-langkah yang lebih efektif dan lebih efisien dalam rangka sosialisasi gender, yakni apakah dengan mengadakan pelatihan, mengadakan workshop bahkan jika perlu guru agama [Islam] dianjurkan—untuk tidak menyatakan wajib—menempuh pendidikan lanjutan (*post graduate*) bahkan studi lanjut tentang gender—yakni memasuki jenjang lebih lanjut, misalnya S 2 bahkan S 3.

Keenam, diusahakan ada kemauan baik dari pihak penentu kebijakan (*the ruler point*) pada lembaga pendidikan Islam untuk memberikan insentif dan menstimulasi terhadap penyusunan buku atau pengadaan penelitian tentang gender.

The last but not lest, sangat perlu adanya kemauan keras (komitmen politik) dari pemerintah—dan segala instansi terkait—untuk mewujudkan *gender mainstreaming*, sebab tanpa pra kondisi demikian, sulit menjaga kontinuitas hal tersebut, bahkan boleh jadi hanya sekedar *mode* saja, sehingga efektivitas yang diperoleh tidak sebanding dengan besarnya dana dan pengorbanan fisik serta energi intelektual yang dikerahkan, yang pada akhirnya hanya mengantarkan pada kesia-siaan dan ke-*muspra*-an belaka. *Wa Allâhu a'lam bi al-shawâb.**